

Demokrasi Tanpa Pengawasan Rakyat - Refleksi 18 Tahun Badan Pengawas Pemilu

Bahwa pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu prinsip demokrasi modern dan sering disebut sebagai “kudeta konstitusional” untuk melakukan pergantian pemimpin secara damai. Dalam mekanisme ini, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Pemilu seharusnya menjadi ruang di mana kehendak rakyat diterjemahkan secara jujur dan adil melalui proses yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Namun, realitas demokrasi kita menunjukkan paradox, pemilu berlangsung secara rutin, tetapi integritasnya terus diuji. Memasuki usia ke-18, Badan Pengawas Pemilu patut diapresiasi sebagai institusi yang menjadi penjaga etika kompetisi politik. Sejak dibentuk, lembaga ini memainkan peran penting dalam memastikan pemilu tidak berjalan tanpa pengawasan. Namun, ulang tahun seharusnya tidak hanya

menjadi momen perayaan, melainkan juga ruang refleksi yang jujur: sejauh mana pengawasan pemilu benar-benar mampu melindungi kedaulatan rakyat? Fakta di lapangan menunjukkan bahwa politik uang masih menjadi bayang-bayang permanen dalam setiap kontestasi elektoral. Transaksi suara tidak lagi hadir sebagai praktik sporadis, melainkan telah menjadi pola yang berulang. Dalam banyak kasus, pelanggaran pemilu justru berlangsung secara sunyi tersembunyi di ruang-ruang sosial yang sulit dijangkau oleh mekanisme pengawasan formal. Inilah titik di mana pengawasan negara, sekuat apa pun regulasinya, selalu memiliki keterbatasan.



Oleh
Darwis Tahang, SH., MH., MM
(Akademisi dan Pegiat
Demokrasi)

Di sinilah persoalan yang sering luput dari perbincangan public, demokrasi tidak bisa dijaga hanya oleh lembaga pengawas. Demokrasi membutuhkan warga negara yang sadar dan berani terlibat. Tanpa pengawasan rakyat, pemilu berisiko berubah menjadi ritual lima tahunan yang prosedural tetapi kehilangan substansi. Karena itu, pengawasan partisipatif bukan sekadar pelengkap sistem pemilu, melainkan fondasi yang menentukan kualitas demokrasi itu sendiri. Masyarakat sipil harus ditempatkan sebagai mitra strategis dalam menjaga integritas pemilu, bukan hanya sebagai pelapor pelanggaran, tetapi juga sebagai kekuatan moral yang menolak praktik politik uang. Ketika warga berani berkata tidak pada

transaksi suara, maka demokrasi memperoleh perlindungan paling kuat yang tidak dapat digantikan oleh regulasi apa pun. Memasuki usia ke-18, Badan Pengawas Pemilu menghadapi tantangan baru yang lebih kompleks, bagaimana mengubah pengawasan dari sekadar gerakan publik. Ini membutuhkan keberanian untuk membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dengan masyarakat sipil, komunitas lokal, dan generasi muda. Pada akhirnya, kualitas demokrasi tidak diukur dari seberapa sering pemilu dilaksanakan, tetapi dari seberapa jujur proses itu berlangsung. Jika pengawasan hanya bergantung pada lembaga negara, maka demokrasi akan selalu berjalan dengan satu mata tertutup. Namun jika rakyat ikut mengawasi, maka integritas pemilu tidak lagi menjadi harapan, melainkan kenyataan yang dijaga bersama.